

**PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 317/HK.03.2-SK/3101/Sek-Kab/IV/2019

3 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 317/HK.03.2-SK/3101/Sek-Kab/IV/2019 PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR
SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : - Aplikasi Sstem Informasi Penghitungan Suara merupakan perangkat yang digunakan dalam proses penghitungan cepat pada pelaksanaan pemungutan suara dan membantu penyelenggara dalam rekapitulasi, serta mengelola data dan dokumen Pemilihan Umum Tahun 2019.

- **Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan trasaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846), Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 137); Surat Edaran Ketua KPU No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) tanggal 09 Janurai 2018
- Mengangkat dan memberikan uang kegiatan dalam jabatannya.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 April 2019.

